



PUTUSAN

NOMOR: 102/G/2024/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dk. Karanganyar, RT.07/RW.04, Desa Sumurbanger, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, *Email : vitrianapuspitasari@gmail.com;*

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **ANDI DWI OKTAVIAN, S.H., M.H., CRA.;**
2. **ABU KHOER, S.H.;**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “ALFAZA LAW FIRM”, Beralamat Jalan Madukoro Nomor 67, Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024, Domisili Elektronik : andidwioktavian@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

I. GUBERNUR JAWA TENGAH; Tempat Kedudukan Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum.;**
2. **ZRP.TJ. MULYONO, S.H., M.H.;**
3. **Drs. DANANG CAHYA PERMADI, M.M.;**
4. **BANA BAYU WIBOWO, S.H., M.Kn.;**

Hal. 1 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ADIGANA PRANINDITO, S.H., M.H.;**
6. **ENY KUSTININGSIH, S.H., M.Si.;**
7. **SAIFUL NADIB, S.H.;**
8. **MUHAMMAD ROIS, S.H., M.H.;**
9. **ALI KHAIDAR, S.H.;**
10. **MAZAYA LATIFASARI, S.H.;**
11. **ICHSAN MUHAJIR, S.H.;**
12. **RAHMATULLAH INDRASARI, S.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Beralamat Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3/0000205, tertanggal 6 Januari 2025, Domisili elektronik : bankum.birohukumjateng@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

II. RISKIYAH, S.Pd; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Batang, Tempat Tinggal Perum Jaten Asri No. 1, RT.001/RW.008, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, *Email* : riskyahspd99@gmail.com;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. **M. ALI PURNOMO, S.H., M.H.;**
2. **H. HELLY SULISTYANTO, S.H., M.H.;**
3. **CHRYSOSTOMUS CHANDRA BOWO NAGORO, S.H., M.H.;**
4. **WENANG NOTO BUWONO, S.H., M.H.;**
5. **AGUS SUPRIHATO, S.H., M.Si.;**
6. **AURIA PATRIA DILAGA, S.H., M.H.;**
7. **M. WIDYA ISWARA RA, S.H., M.Kn.;**
8. **M. ISNAENI PUSPITO ADHI, S.H., M.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Hal. 2 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan)” Provinsi Jawa Tengah, Beralamat Jalan Brigjen Katamso, Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SK/BBHAR-PDIP-JTG/I/2025 tertanggal 12 Januari 2025, Domisili Elektronik : ajuz_lbh@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

Telah membaca :

1. Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Desember 2024 dan telah diperbaiki serta dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Januari 2025;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 102/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG., tanggal 16 Desember 2024 tentang Lolos *Dissmisal*;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 102/PEN-MH/2024/PTUN.SMG., tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 102/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG., tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 102/PEN-PP/2024/PTUN.SMG., tanggal 17 Desember 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 102/PEN-HS/2024/PTUN.SMG., tanggal 21 Januari 2025 tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik;

Hal. 3 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG., tanggal 4 Februari 2025 tentang Masuknya Pihak Ketiga Atas Nama RISKIYAH, S.Pd., sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 102/PEN-HSP/2024/PTUN.SMG., tanggal 4 Maret 2025 tentang Jadwal Persidangan (*court calender*) Acara Penyampaian Alat Bukti Surat, Keterangan Saksi dan/Ahli, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
- Bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak di Persidangan;
- Berkas perkara Nomor: 102/G/2024/PTUN.SMG., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Desember 2024, dengan Register Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG., yang telah diperbaiki terakhir secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Januari 2025 mengemukakan dalil-dalil gugatan, sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khusus lampiran II Nomor urut 32 atas nama RISKIYAH, S.Pd., daerah pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF :

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 melalui Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menerbitkan Keputusan Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, Beserta *Hal. 4 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama Riskiyah, S.Pd Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Bahwa Penggugat yang mendapatkan informasi dari media dilaksanakan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Batang pada tanggal 14 Agustus 2024 yang di lantik oleh Tergugat, kemudian berbekal dari informasi tersebut Penggugat mencari informasi dan meminta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Batang pada tanggal 24 Agustus 2024 sehingga Penggugat **baru mengetahui objek sengketa** pada tanggal 24 Agustus 2024;
 3. Bahwa dari dasar pertimbangan Keputusan KPU Kabupaten Batang Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khusus lampiran II Nomor urut 32 atas nama RISKIYAH, S.Pd., daerah pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 4. Bahwa setelah mengetahui adanya objek sengketa tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administrasi keberatan kepada Tergugat yang dilakukan pada tanggal 2 September 2024;
 5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan,kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Hal. 5 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

(1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*

6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan".

7. Bahwa dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah".

8. Bahwa oleh karenanya Upaya Keberatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja" selanjutnya pasal 77 ayat (5) mengatakan "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan" dan pasal 77 ayat (6) menyebutkan "Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan" Pasal 77 ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5

Hal. 6 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

10. Bahwa atas upaya administrasi keberatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapan tertanggal 9 September 2024 yang telah di terima oleh penggugat pada tanggal 20 September 2024;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyebutkan:

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

12. Bahwa selanjutnya, atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak puas dan tidak sependapat dengan tanggapan tersebut dan kemudian Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Menteri Dalam Negeri selaku atasan Tergugat pada tanggal 24 September 2024;
13. Bahwa atas banding administrasi Penggugat tersebut, tidak ada tanggapan dari Menteri Dalam Negeri, sehingga menurut ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



78 di atas, maka Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat;

14. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
15. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya gugatan a quo layak untuk diterima;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, bahwa: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang

Hal. 8 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Unsur-Unsur Keputusan TUN tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
 - b. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
 - c. Bersifat konkret, individual dan final;
 - d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
4. Bahwa Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
5. Bahwa Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
6. Bahwa selanjutnya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009” harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Hal. 9 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan PerUndang-Undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
7. Bahwa selain penetapan tertulis, Keputusan TUN juga mencakup tindakan faktual, Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dengan istilah tindakan Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan;
8. **Objek Gugatan Merupakan Suatu Penetapan Tertulis (*Beschikking*).**
Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu penetapan tertulis (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN. Kedudukan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat TUN telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
9. **Objek Gugatan Merupakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.**
Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara, karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* bertindak selaku Badan atau Pejabat TUN, yang menyelenggarakan Administrasi Negara dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan, sehingga masuk dalam ruang lingkup perbuatan Pemerintah dalam Aspek

Hal. 10 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Hukum Administrasi, jadi bukan Perbuatan Hukum Perdata, atau Perbuatan Hukum Pidana.;

10. Objek Gugatan Merupakan Keputusan TUN Yang Bersifat Konkret.

Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN dibuat dalam bentuk tertulis dan menimbulkan dampak hukum bagi Penggugat, dan objek tersebut bersifat konkret karena mengenai hal yang bersifat khusus yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khusus lampiran II Nomor urut 32 atas nama RISKIYAH, S.Pd., daerah pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

11. Keputusan TUN Bersifat Individual.

Bahwa objek gugatan adalah Keputusan TUN yang telah bersifat individual karena objek gugatan *a quo* tidak ditujukan untuk umum akan tetapi ditujukan kepada seseorang, dan berakibat hukum terhadap subjek hukum perorangan, yaitu dalam hal ini Penggugat, sehingga dengan demikian Keputusan TUN dimaksud sudah memenuhi kualifikasi individual;

12. Keputusan TUN Bersifat Final.

Bahwa dengan telah diterbitkannya objek gugatan *a quo* maka Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud sudah menjadi suatu keputusan yang final karena tidak diperlukan lagi persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi lainnya yang terkait untuk berlakunya Keputusan TUN tersebut, sehingga objek gugatan *a quo* Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khusus lampiran II Nomor urut 32 atas nama RISKIYAH, S.Pd daerah pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan demikian objek gugatan sudah bersifat final;

Hal. 11 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



13. Keputusan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat.

Bahwa objek gugatan yang dibuat oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dimana objek gugatan sebagai bentuk Keputusan TUN telah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khusus lampiran II Nomor urut 32 atas nama RISKIYAH, S.Pd daerah pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya karena objek gugatan tersebut dapat menjadi alat bukti yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;

14. Bahwa perkara *a quo* **bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi**, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 C UUD 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU), sehingga perkara *a quo* bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum;

15. Bahwa perkara *a quo* juga bukan merupakan sengketa proses pemilihan umum, karena telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Bab I Ketentuan Umum:

Pasal 1 angka 8

Sengketa Proses Pemilu adalah sengketa yang timbul di dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Hal. 12 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Pasal 1 Angka 9

Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Pasal 1 Angka 11

Obyek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Sehingga sengketa a quo bukan merupakan sengketa proses Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu;

16. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo, berkedudukan sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukan lagi sebagai Bakal Calon dalam Daftar Calon Tetap), sebagaimana kategorisasi Penggugat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata usaha Negara;
17. Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khusus lampiran II Nomor urut 32 atas nama RISKIYAH, S.Pd daerah pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mendasarkan kepada *Keputusan KPU Kabupaten mengenai Penetapan Calon Terpilih;*

Hal. 13 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan demikian perkara a quo bukan merupakan sengketa pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017, sehingga penyelesaiannya tidak melalui proses sengketa di Bawaslu, melainkan dapat diajukan langsung kepada *Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini yang berwenang menyelesaikan sengketa aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang*;
19. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan wewenang dalam ranah hukum publik yang secara substansial tidak mengandung dimensi kontraktual/kepidanaan serta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
20. Bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara absolut maupun relatif, pengujiannya menjadi wewenang *Pengadilan Tata Usaha Negara*, dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, seperti yang tersebut dalam Pasal 1 angka 9, yaitu:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Hal. 14 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Berdasarkan uraian diatas sudah jelas bahwa objek gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan hukum sebagai Keputusan TUN yang dapat digugat, diperiksa, dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga gugatan Penggugat mohon untuk diterima oleh PTUN Semarang;
22. Bahwa dengan demikian Penggugat telah berusaha sedapat mungkin untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua yaitu Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;
23. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara itu Hal. 15 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;

2. Bahwa Indroharto dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menguraikan bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung 2 (dua) arti, yaitu:
 - a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
 - b. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.
3. Bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN, serta yang dimaksud dengan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dan dianggap ada maksudnya;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 87 maka unsur kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan harus dimaknai:
 - 1) Kepentingan tidak harus bersifat langsung, melainkan kepentingan Penggugat berpotensi dirugikan secara tidak langsung sepanjang dampak yang akan ditimbulkan dapat dipastikan secara ilmiah.
 - 2) Kepentingan tidak harus bersifat pribadi, karena terdapat keputusan yang berlaku bagi masyarakat, namun kedudukan Penggugat baik yang dituju langsung ataupun tidak dituju langsung oleh keputusan tetap harus memenuhi syarat adanya kepentingan yang dirugikan.
5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat telah mengalami kerugian. Adapun kerugian tersebut antara lain:
 - a. Materiil yaitu berupa :

Materi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penyelenggaraan atau keikutsertaannya dalam Pemilu;
Hal. 16 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



b. Immaterial yaitu berupa:

- Hilangnya hak dan kesempatan sebagai Calon Terpilih yang selanjutnya dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Periode 2024-2029;
- Hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan kepada masyarakat Kabupaten Batang sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Periode 2024-2029;
- Hilangnya (tidak bergunanya) suara para pemilih yang telah memilih Penggugat;
- Tercorengnya nama baik Penggugat karena timbulnya stigma dalam masyarakat bahwa Penggugat telah menjual suara pemilih yang telah memilih Penggugat;

6. Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berdasarkan laporan dan usulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama Riskiyah, S.Pd Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana diuraikan diatas **tanpa memperhatikan surat Ketua Umum Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) YANG PADA INTINYA DPP PDI PERJUANGAN MEMANDANG BAHWA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD HASIL PEMILU TAHUN 2024 HARUS BERDASARKAN SUARA TERBANYAK YANG DI PEROLEH MASING-MASING CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KOTA DI MASING-MASING DAPIL, SEHINGGA**

Hal. 17 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



TERHADAP KEPUTUSAN KPU KAB/KOTA SEBAGAIMANA TERLAMPIR UNTUK MEMPEDOMANI SEBAGAIMANA PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU BERDASARKAN SUARA TERBANYAK YANG DI PEROLEH MASING-MASING CALON SESUAI DENGAN PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, maka Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang”.

7. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa oleh Tergugat sangatlah merugikan Penggugat, Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk meminta agar Objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta haruslah dicabut;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah peserta Pemilihan Umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Batang masa bakti 2024-2029;
2. Bahwa pencalonan Penggugat itu disetujui dan ditandatangani oleh DPP PDI Perjuangan dalam hal ini Ketua Umum PDI Perjuangan;

Hal. 18 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pemungutan suara dalam Pemilu 2024 selesai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menerbitkan Keputusan Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 terlanggal 17 Maret 2024, **Penggugat memperoleh suara sebanyak 3.666 suara dan menempati peringkat 1 (satu) dalam perolehan suara terbanyak di Daerah Pemilihan (Dapil) Batang 4;**
4. Bahwa tanggal 2 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan nama Penggugat dengan perolehan suara **sebesar 3.666 suara**, ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bahwa KPU Kabupaten Batang pada tanggal 8 Mei 2024 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama **RISKIYAH., S.Pd., dengan perolehan suara 2.770 suara** menggantikan penggugat dengan perolehan suara **sebesar 3.666 suara;**
6. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batang mempunyai kewenangan untuk meresmikan pemberhentian dan meresmikan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang masa keanggotaan Tahun 2024-2029 sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Hal. 19 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

7. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini yang menjadi dasar konsideran dalam memperhatikan adalah :

"Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024".

merupakan unsur penting yang menjadi substansi pokok dalam suatu surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan disamping terdapat dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

8. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tanggal 8 Agustus 2024 telah mengabaikan dan tidak memperhatikan

Hal. 20 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang terjadi dalam Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang Terpilih sesuai Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor: 892 Tahun 2024 tersebut, yaitu:

- Tergugat tidak mengadakan klarifikasi perihal permasalahan yang terjadi di KPU Kabupaten Batang, dimana masih ada persoalan perubahan terhadap calon terpilih dalam hal ini yang dialami Penggugat karena terjadi peristiwa hukum yaitu **Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap KPU Kabupaten Batang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Juni 2024;**
 - Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama Riskiyah, S.Pd dan keputusan tersebut adalah cacat administrasi karena tidak memperhatikan dokumen-dokumen lampiran usulan ke KPU serta fakta-fakta perolehan suara Penggugat dan **justru Keputusan KPU Kabupaten Batang menjadi konsideran dalam penerbitan objek sengketa;**
 - Tergugat hanya memperhatikan aspek normatif tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain yang dirugikan yang sebenarnya telah diketahui oleh Tergugat dengan hanya memperhatikan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama Riskiyah, S.Pd, **yang menjadi dasar pertimbangan dalam konsideran dalam objek sengketa;**
9. Bahwa Tergugat tidak melakukan pencermatan kembali terhadap laporan Keputusan KPU Kabupaten Batang **tanpa memperhatikan SURAT Hal. 21 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA UMUM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) yang pada intinya DPP PDI PERJUANGAN memandang bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KOTA di masing-masing DAPIL, sehingga terhadap keputusan KPU KAB/KOTA sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, MEMBUKTIKAN ADANYA CACAT ADMINISTRASI DAN MELANGGAR ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN UMUM YANG BAIK.

10. Bahwa tindakan Tergugat tersebut dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK :

1. Bahwa didudukkannya Gubernur Jawa Tengah sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* karena dari segi formal produk hukumnya berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khusus lampiran II Nomor urut 32 atas nama RISKIYAH, S.Pd., daerah pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diterbitkan tidak berdasarkan pada *Hal. 22 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 Bab I Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan, yang menyebutkan:

"Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan".

2. Bahwa sudah jelas dalam penggantian nama Penggugat dalam objek sengketa *a quo*, didasarkan pada alasan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan pada apa yang diatur dan dimaksud dalam Pasal 422 ayat (1) khususnya huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena Penggugat hingga saat gugatan diajukan masih hidup, tidak pernah membuat surat pernyataan yang isinya mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang, dan masih memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Batang serta tidak melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara telah salah dalam memaknai dan memahami penetapan calon Anggota DPRD Kabupaten Batang yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang cacat administrasi serta cacat hukum dan dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

a. Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Bahwa tindakan Tergugat dengan diterbitkannya objek sengketa yang dalam konsideran memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 897 Tahun 2024 yang mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnya dibawah perolehan suara sah Penggugat yang sebenarnya hal tersebut melanggar asas proporsional terbuka sebagaimana dimaksud dalam;

- **Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** yang mengatur secara tegas bahwa penetapan Hal. 23 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperpleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara;

- **Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024** tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

- 2) Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperpleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara;
- 3) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang di perolehan setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan;
- 4) Bahwa Tergugat tidak memperhatikan serta mempertimbangkan dan tidak melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam menerbitkan surat keputusan penetapan calon terpilih yang tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 422 Ayat (5) Undang- undang No. 7 Tahun 2017, yang berbunyi:

"KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai calon terpilih perngganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

Hal. 24 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



- b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar Pasal 50 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

PASAL 50

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon.
- 2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.
- 3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak.

Bahwa dengan TERGUGAT seharusnya dalam menerbitkan Objek sengketa harus memeriksa terkait dengan dokumen-dokumen pendukung karena di dalam dokumen adanya kesalahan dalam proses penentuan calon terpilih tidak berdasarkan sesuai dengan perolehan suara terbanyak sesuai dengan Pasal 422 **Undang- undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sesuai dengan perolehan suara Terbanyak, karena danya kesalahan dalam proses penetapan sehingga seharusnya dalam waktu 5 hhari kerja sesuai dengan Pasal 50 ayat 4 Tergugat harusnya menolak permohonan dari KPU Kota Salatiga;**

- c. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar **Pasal 63 ayat 1 huruf a dan d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 66 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf a, ayat dan ayat 4 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:**

Pasal 63 ayat 1 huruf b

Hal. 25 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



- (1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:
 - a. **kesalahan konsideran;**
 - b. kesalahan redaksional;
 - c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
 - d. **fakta baru.**

Pasal 66 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf a, ayat dan ayat 4

- (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. **prosedur; dan/atau**
 - c. substansi.
- (2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.
- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. **Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;**
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas putusan Pengadilan.
- (4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.

Bahwa Tergugat telah mengetahui dalam proses penetapan calon DPRD KABUPATEN/KOTA yang telah di terbitkan oleh KPU batang telah menyalahi prosedur (cacat administrasi) karena tidak melantik **CALON ANGGOTA DPRD DENGAN SUARA TERBANYAK** di buktikan dengan adanya **SURAT KETUA UMUM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada**

Hal. 26 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)

yang pada intinya DPP PDI PERJUANGAN memandang bahwa penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KOTA di masing-masing DAPIL, sehingga terhadap keputusan kpu kab/kota sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, **sehingga berdasarkan Pasal 63 ayat 1 Undang –undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 64 ayat 1 huruf b TERGUGAT DAPAT MEMBATALKAN** Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khusus lampiran II Nomor urut 32 atas nama RISKIYAH, S.Pd daerah pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan **YANG DI DASARI DENGAN PROSES CACAT ADMINISTRASI DARI KPU KABUPATEN BATANG;**

d. Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik:

1) Melanggar Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintah, karena dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 422 Ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Asas kepastian hukum Hal. 27 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa di dalam **proses penerbitan objek sengketa melanggar Asas Kepastian Hukum**, karena dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 41 peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada asas proporsional terbuka dimana perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara. Lebih lanjut Pasal 41 PKPU Nomor 6 Tahun 2024, berbunyi :

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

2) Melanggar Asas Kecermatan

Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan dalam arti harus mempertimbangkan fakta-fakta

Hal. 28 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



dan kepentingan yang relevan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara dalam hal ini kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor : 01/Calegterpilih/Pileg surat terbanyak/VIII/2024 Perihal Permohonan untuk tidak membuat SK peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Kabupaten Batang Masa jabatan 2024 – 2029 tertanggal 12 Agustus 2024 kepada Tergugat dengan alasan **adanya kesalahan dalam proses penetapan calon terpilih tidak sesuai dengan Peraturan dan prosedur yang telah berlaku**, akan tetapi Tergugat tetap MELANTIK DAN MEMBUATKAN SK peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Batang Masa jabatan 2024 – 2029, sehingga dalam proses peneritan Objek sengketa sudah jelas **melanggar Asas kecermatan**;

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat Nomor: 018/B/SUMAREVA.LO/VII/2024 perihal Permohonan penundaan pelantikan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten atas dasar gugatan sengketa Tata usaha Negara di PTUN Semarang tertanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya Gubernur Jawa Tengah untuk menunda dulu pelantikan DPRD Kota/Kabupaten karena masih ada sengketa yang telah di ajukan oleh Penggugat di PTUN Semarang, **sehingga dengan demikian TERGUGAT telah melanggar asas kecermatan dalam mengeluarkan Objek sengketa karena mengabaikan sengketa yang masih berjalan**;

Dalam hal ini Tergugat menerima salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama Riskiyah, S.Pd Dari Partai Demokrasi Indonesia Hal. 29 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Perjuangandengan dasar Surat Penarikan Pencalonan dari DPC PDI Perjuangan, tidak meperhatikan data-data pendukung surat keputusan KPU Kabupaten Batang tersebut dimana KPU Kabupaten Batang juga telah menerima surat pencabutan pernyataan pengunduran diri tanggal 12 Maret 2024 sebagai salah satu data pendukungnya dan **Surat Ketua Umum Nomor 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang telah di tujukan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)** yang pada intinya DPP PDI PERJUANGAN memandang bahwa **penetapan calon terpilih anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024 harus berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN KOTA di masing-masing DAPIL**, sehingga terhadap keputusan kpu kab/kota sebagaimana terlampir untuk mempedomani sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan suara terbanyak yang di peroleh masing-masing calon sesuai dengan PASAL 422 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PASAL 41 AYAT (1), PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, Dengan demikian **Tergugat tidak cermat pada saat menerbitkan objek sengketa sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat;**

Bahwa dengan demikian diterbitkanya Objek Sengketa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khusus lampiran II Nomor urut 32 atas nama RISKIYAH, S.Pd daerah pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan dasar yang sebenarnya adalah Hal. 30 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024 yang telah melanggar ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK diatas maka, Objek Sengketa tersebut **merupakan Keputusan yang cacat Administrasi dan harus di batalkan;**

VI. PETITUM :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khusus lampiran II Nomor urut 32 atas nama RISKIYAH, S.Pd daerah pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khusus lampiran II Nomor urut 32 atas nama RISKIYAH, S.Pd daerah pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batang periode 2024 – 2029 sesuai Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Pemakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
Hal. 31 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya untuk Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 11 Februari 2025, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

KATA KUNCI:

- ✓ Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan kewenangan, prosedur serta substansinya telah sesuai sehingga Tergugat wajib tunduk dan patuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Berdasarkan Pasal 367 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui Bupati/Walikota.

I. DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khususnya Lampiran II Nomor Urut 32 atas nama Riskiyah, SP.d Daerah Pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun
Hal. 32 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar hukum dan peristiwa hukum yang didalilkan dalam gugatan sebagian besar mengenai proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang yang merupakan pelaksanaan kewenangan KPU Kabupaten Batang sehingga menjadi tidak jelas arahnya antara masalah penetapan calon terpilih dan masalah peresmian anggota DPRD yang masing-masing menjadi kewenangan instansi yang berbeda;

2. Bahwa antara Petitum angka 2, Petitum angka 3 dan Petitum angka 4 saling kontradiktif dan tidak logis, dengan penjelasan, sebagai berikut :

- a. Petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim **menyatakan batal atau tidak sah** obyek sengketa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khususnya Lampiran II Nomor Urut 32 atas nama RISKIYAH, SP.d Daerah Pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- b. Petitum angka 3 memohon agar Majelis Hakim **mewajibkan Tergugat untuk mencabut** Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khususnya Lampiran II Nomor Urut 32 atas nama Riskiyah, SP.d Daerah Pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- c. Petitum angka 4 memohon agar Majelis Hakim **mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD** Kabupaten Batang periode 2024-2029 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta Lampiran *khususnya untuk Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.*

Hal. 33 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



3. Apabila Petitum angka 2 dan atau Petitum angka 3 dikabulkan sehingga tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khususnya Lampiran II Nomor Urut 32 atas nama Riskiyah, SP.d Daerah Pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun apabila tidak diikuti dengan memasukkan nama Penggugat (Vitriana Puspitasari, S.Pt.) sebagai penggantinya maka sesungguhnya tujuan gugatan tidak akan tercapai dan tidak ada manfaatnya bagi Penggugat, sebaliknya justru akan terjadi kekosongan jabatan Anggota DPRD yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas DPRD sebagai wakil rakyat;
4. Petitum angka 4 semakin rancu dan tidak jelas arahnya, karena kewenangan **mengembalikan kedudukan Penggugat** yang dimaknai mengembalikan kedudukan sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota merupakan **kewenangan KPU Kabupaten/Kota**, sesuai ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

"Pasal 421"

- (1) Calon terpilih anggota DPR ditetapkan oleh KPU.
 - (2) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.
 - (3) **Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"**
5. Sedangkan kewenangan Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) adalah menetapkan peresmian Anggota DPRD berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang berbunyi :

Hal. 34 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

"Pasal 367"

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (2) **Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur.**
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Penjelasan Pasal 367 ayat (2) :

"Nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan dilaporkan kepada gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya kepada KPU."

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota :

"Pasal 28"

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan:

- a. keputusan Menteri bagi anggota DPRD provinsi; dan
- b. **keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.**

(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/ kota.

6. Demikian pula permohonan untuk langsung melantik sebagai Anggota DPRD tidak logis dan tidak prosedural, karena **pelantikan** harus didahului dengan penetapan Keputusan tentang **Peresmian** Anggota
Hal. 35 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



DPRD. Meskipun keduanya menjadi kewenangan Tergugat namun merupakan dua tahapan yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula.

7. Bahwa substansi gugatan dan petitum yang kontradiktif menunjukkan gugatan Penggugat kabur dan sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima.

B. GUGATAN SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/107 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khususnya Lampiran II Nomor Urut 32 atas nama Riskiyah, SP.d Daerah Pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan namun dasar hukum dan peristiwa hukum yang didalilkan dalam gugatan sebagian besar mengenai proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang yang merupakan pelaksanaan kewenangan KPU Kabupaten Batang.
2. Bahwa selanjutnya dalam Petitum gugatan khususnya Petitum angka 4 memohon agar Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk **mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batang periode 2024-2029 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta Lampiran khususnya untuk Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.**
3. Bahwa kewenangan **mengembalikan kedudukan Penggugat** yang dimaknai mengembalikan kedudukan sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota merupakan **kewenangan KPU Kabupaten/Kota**, sesuai ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :
Hal. 36 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



"Pasal 421"

- (1) Calon terpilih anggota DPR ditetapkan oleh KPU.*
- (2) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi.*
- (3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*

4. Bahwa kewenangan Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) adalah menetapkan peresmian Anggota DPRD berdasarkan usulan KPU Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berbunyi :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

"Pasal 367"

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.*
- (2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur.*
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.*
- (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.*

Penjelasan Pasal 367 ayat (2) :

"nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan dilaporkan kepada gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya kepada KPU."

Hal. 37 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota :

“Pasal 28”

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan:

- a. keputusan Menteri bagi anggota DPRD provinsi; dan
- b. keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/ kota.

5. Bahwa meskipun obyek gugatan dalam perkara aquo adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/107 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dan pada Posita 15 Penggugat menegaskan perkara aquo bukan merupakan sengketa proses pemilihan umum, namun dalil-dalil substansi gugatan mendasarkan permasalahan dalam proses penetapan calon terpilih yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota, oleh karena itu seharusnya sengketa perkara a quo ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat (*error in persona*) dan sepatutnya tidak diterima;

C. LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Dalil Penggugat berkaitan dengan kepentingan Tergugat terhadap obyek sengketa adalah tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Dalil Penggugat bahwa Penggugat merupakan calon anggota legislatif terpilih dalam Pemilu Calon Anggota DPRD Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Hal. 38 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah tidak benar, karena sesungguhnya **hak Penggugat sebagai calon anggota legislatif terpilih telah gugur** secara hukum sejak Penggugat mengundurkan diri sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Putusan Nomor : 43/G/2024/PTUN.SMG., tanggal 5 November 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sepatutnya telah diketahui oleh Penggugat sebelum gugatan perkara *a quo* diajukan.

- b. Bahwa sebagian isi dari Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 telah dianulir dengan terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sedangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tersebut tidak terdapat nama Penggugat sebagai calon terpilih untuk diangkat dan diresmikan sebagai anggota DPRD.
- c. Bahwa selanjutnya Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, dan tidak tercantum nama Penggugat.
- d. Karena tidak adanya nama Penggugat sebagai pihak yang dikenai akibat hukum dari penerbitan obyek sengketa *a quo*, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Legal Standing*).

2. Dalil Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan karena merasa dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Kepentingan Penggugat angka 5 halaman 13 adalah tidak berdasar hukum, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa kerugian Penggugat tidak ada hubungan sebab akibat dengan obyek sengketa *a quo*, apabila ada kerugian karena tidak diresmikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batang hal tersebut sudah terjadi sejak terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Batang Hal. 39 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Nomor 897 Tahun 2024, bukan semata mata disebabkan karena terbitnya obyek sengketa a quo.

- b. Bahwa Penggugat tidak memerinci kerugian materiil secara nyata yang diderita karena pengeluaran biaya untuk apa, berapa besarnya dan apa hubungan sebab akibat dengan kerugian materiil yang timbul dengan terbitnya obyek sengketa.
 - c. Bahwa kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan untuk menjadi anggota DPRD dan atau tercorengnya nama baik Penggugat sangat subyektif dan tidak ada keterkaitan secara logis dengan terbitnya obyek sengketa a quo, namun merupakan konsekwensi logis dalam suatu kontestasi Pemilihan Umum ada yang menang dan ada yang kalah.
 - d. Apabila timbulnya kerugian dipandang secara subyektif, maka semakin banyak masyarakat pemilih yang merasa dirugikan karena calon pilihannya ternyata kalah dalam kontestasi.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) dalam perkara ini maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak diterima.

D. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa dalam Petitum angka 4 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar *mewajibkan kepada Tergugat untuk **mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batang periode 2024-2029** sesuai Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta Lampiran *khususnya untuk Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt., dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*;*
2. Bahwa kewenangan mengembalikan kedudukan Penggugat yang dimaknai kedudukan sebagai Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) oleh *Hal. 40 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.*



karena itu sepatutnya KPU Kabupaten Batang sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo.

3. Bahwa dengan Petitum angka 4 tersebut artinya agar menganulir Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka sepatutnya Penggugat mengikutsertakan KPU Kabupaten Batang sebagai salah satu Pihak dalam perkara a quo.
4. Dengan tidak diikutsertakannya KPU Kabupaten Batang sebagai Pihak dalam perkara a quo maka Gugatan Penggugat kurang pihak dan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

"Pasal 367"

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur.
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.

Hal. 41 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



(4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.”

4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan **“nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan dilaporkan kepada gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya kepada KPU.”**
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota :

“Pasal 28”

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan:

- a. keputusan Menteri bagi anggota DPRD provinsi; dan
- b. keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/ kota. “

6. Bahwa kronologi penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 24 Juli 2024 Tergugat menerima Surat dari Bupati Batang Nomor 200.2.4/1667/2024 tanggal 01 Juli 2024 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2024-2029, yang dilampiri dengan :

Hal. 42 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Surat KPU Kabupaten Batang Nomor 601/PL.01.10-SD/3325/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang menerangkan tidak ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi baik untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Tanggal 26 Juli 2024, Tergugat melalui Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi berkas usulan Bupati Batang.
- c. Tanggal 29 Juli 2024, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah mengirimkan Nota Dinas Nomor 341/34/K/PemotdaKS/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 kepada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, untuk dapat ditindaklanjuti penerbitan Keputusan Gubernur dimaksud.
- d. Tanggal 8 Agustus 2024, Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- e. Tanggal 2 September 2024, Penggugat mengirimkan Surat melalui Alfaza Law Firm Nomor 052P/K/LAFAZA/IX/2024 hal Keberatan, yang intinya terkait dengan keberatan atas penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- f. Tanggal 9 September 2024, Tergugat telah menanggapi Keberatan Penggugat dalam Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/2224 hal Tanggapan Keberatan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Hal. 43 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang menyatakan bahwa keberatan tidak dapat dipenuhi dikarenakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa dalil Penggugat Posita 8 halaman 13, yang intinya menyatakan Tergugat mengabaikan dan tidak memperhatikan permasalahan dalam penetapan calon Anggota DPRD Kabupaten Batang, adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penerbitan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepenuhnya merupakan kewenangan KPU Kabupaten Batang sesuai peraturan perundang-undangan dan Gubernur (Tergugat) tidak memiliki kewenangan untuk menguji secara materiil Keputusan tersebut dan secara faktual tidak ada Keputusan lain atau putusan Pengadilan yang menyatakan ketidakabsahan Keputusan dimaksud, sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat untuk menindaklanjuti dengan Keputusan peresmian anggota DPRD.

- b. Penggugat mendalilkan Tergugat hanya memperhatikan aspek Normatif tanpa memperhatikan pihak lain, hal ini tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 03 Juli 2024 Penggugat melalui Surat Sumareva Law Office hal Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Batang Atas Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Semarang, yang pada intinya menyatakan memohon penundaan untuk penerbitan Keputusan Gubernur atas Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Batang dikarenakan adanya gugatan di PTUN Semarang;

- 2) Terhadap surat Permohonan Penundaan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 180.0/1685 Hal. 44 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



tanggal 10 Juli 2024 hal Tanggapan Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih DPRD Kabupaten/Kota, yang intinya menyatakan bahwa permohonan belum dapat ditindaklanjuti karena belum adanya laporan KPU untuk penerbitan Keputusan dimaksud;

- 3) Pada tanggal 29 Juli 2024 Tergugat menerima Surat Sumareva Law Office Nomor 018/S/SUMAREVA.LO/VII/2024 hal Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Anggota DPRD Kabupaten yang Sedang Terdapat Sengketa Tata Usaha di PTUN Semarang, yang intinya terkait dengan penundaan pelantikan nama-nama Anggota DPRD yang sedang bersengketa;
 - 4) Terhadap Surat tersebut telah ditanggapi Tergugat melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/193 tanggal 12 Agustus 2024 hal Tanggapan Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Atas Dasar Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di PTUN Semarang, yang intinya menyatakan permohonan belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan penerbitan Keputusan telah sesuai dengan kewenangan Gubernur dalam penerbitan Keputusan mengenai peresmian Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang mendasarkan laporan KPU;
 - 5) Pada tanggal 10 Agustus 2024 Tergugat menerima Surat Sumareva Law Office Nomor 020/S/SUMAREVA.LO/VIII/2024 hal Somasi Atas Keputusan Peresmian dan Tidak Ditundanya Pelantikan Calon Anggota DPRD Kabupaten yang Sedang Terdapat Sengketa Tata Usaha di PTUN Semarang, yang intinya terkait dengan penundaan pelantikan nama-nama Anggota DPRD yang sedang bersengketa;
 - 6) Pada tanggal 27 Agustus 2024, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Gugatan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota yang dihadiri oleh KPU Jawa Tengah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Biro Pemotdaker SETDA Provinsi
- Hal. 45 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.*



Jawa Tengah, yang berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan Gubernur terhadap nama-nama yang sedang bersengketa tetap dilakukan mengingat prosedur dalam penerbitan KTUN telah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas telah jelas terang benderang, penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa dalil Penggugat Posita 9 halaman 14, yang intinya Tergugat tidak mencermati laporan KPU Kabupaten Batang dan memperhatikan Surat Ketua Umum PDI-P, adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa a quo Tergugat telah melakukan pencermatan terhadap laporan KPU Kabupaten Batang beserta lampirannya termasuk Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 - b. Bahwa terkait surat Ketua Umum PDI Perjuangan nomor 2894/EX/DPP/II/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dimaksud oleh Penggugat dalam Posita 6, surat tersebut secara tegas diakui bahwa ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan tidak kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat serta merta menjadikan surat Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai dasar obyek sengketa a quo, karena tindak lanjut terkait penetapan calon terpilih tetap menjadi kewenangan KPU.
 - c. Bahwa karena sampai dengan batas waktu penetapan peresmian Anggota DPRD tidak ada perubahan Keputusan KPU, maka penerbitan KTUN tetap mendasarkan pada Keputusan KPU yang telah diterima secara lengkap.
9. Bahwa dalil penggugat Posita 10 halaman 14 yang intinya penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan substantif serta melanggar
Hal. 46 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



AUPB adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait kewenangan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana Pasal 367 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota **diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui Bupati/Walikota.**
- b. Bahwa terkait aspek prosedur dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Koa, maka Tergugat meresmikan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui Keputusan Gubernur yang didasarkan pada Laporan KPU yang disampaikan melalui Bupati/Walikota.
- c. Bahwa aspek substantif penerbitan obyek sengketa telah sesuai karena substansinya mengenai Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang diterbitkan setelah adanya usulan Bupati/Walikota yang didasari pada Laporan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Terkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, penerbitan obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
Hal. 47 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



- Asas Kepastian Hukum
penerbitan obyek sengketa didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, karena sampai batas waktu tidak ada perubahan Keputusan yang membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Batang tersebut, sehingga memenuhi asas kepastian hukum, sebaliknya apabila dalam penetapan obyek sengketa didasarkan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 yang substansinya telah berubah akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- Asas Kecermatan
 - Bahwa Tergugat **tidak pernah menerima** Surat Nomor 01/Calegterpilih/ Pilegsuaraterbanyak/VIII/2024 perihal Permohonan untuk tidak membuat SK Peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Batang Masa Jabatan 2004-2005 tertanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dapat membuktikan adanya surat dimaksud.
 - Bahwa Tergugat telah melakukan pembahasan bersama dengan KPU Provinsi Jawa Tengah pada 27 Agustus 2024 dalam Rapat Pembahasan Gugatan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota yang dihadiri oleh KPU Jawa Tengah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Biro Pemotdaker SETDA Provinsi Jawa Tengah, yang yang berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan Gubernur terhadap nama-nama yang sedang bersengketa tetap dilakukan mengingat prosedur dalam penerbitan KTUN telah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Penerbitan obyek sengketa telah melalui beberapa telaah dengan memperhatikan berkas-berkas yang telah diajukan oleh Bupati Batang.

10. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor

Hal. 48 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, telah dilakukan gugatan oleh Penggugat di PTUN Semarang dan telah diputus dalam Putusan Nomor 43/G/2024/PTUN.Smg tanggal 5 November 2024, yang intinya menyatakan Keputusan KPU tersebut masih berlaku, sehingga penerbitan objek sengketa yang mendasarkan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khususnya Lampiran II Nomor Urut 32 atas nama Riskiyah, SP.d Daerah Pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sah dan berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa telah masuk Surat Permohonan sebagai pihak Intervensi dalam sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pihak Ketiga atas nama RISKIYAH, S.Pd., dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.,

Hal. 49 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2025 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama RISKIYAH, S.Pd., dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 11 Februari 2025 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Eksepsi Komptensi Absolut.

A. Pengadilan TUN Semarang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa Karena Seharusnya Diselesaikan Terlebih Dahulu Melalui Mahkamah Partai.

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi materi Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara: 102/G/2024/PTUN.SMG., dalam perkara antara Penggugat *in casu* VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt., *melawan* Tergugat *in casu* GUBERNUR JAWA TENGAH, maka Penggugat telah keliru atau salah dalam mengajukan Gugatan *a quo* pada dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Khusus Lampiran II Nomor Urut 32 Atas Nama RISKIYAH, S.Pd. Daerah Pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**;
3. Bahwa Objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat *a quo* merupakan tindaklanjut dari **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Hal. 50 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama RISKIYAH, S.Pd. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. tanggal 8 Mei 2024;

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 *a quo* atas dasar pertimbangan dari Surat yang dikirimkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang kepada KPU Kabupaten Batang, yaitu :

- 4.1. Surat No.027/EX/DPC/III/2024 tanggal 23 Maret 2024, Perihal : Surat Pengunduran Diri;
- 4.2. Surat No.035/IX/DPC/V/2024 tanggal 5 Mei 2024, Perihal : Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, dengan dilampiri SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENGUNDURAN DIRI atas nama Penggugat (Vitriana Puspitasari, S.Pt.) tertanggal 23 Maret 2024 yang digantikan oleh Tergugat II Intervensi.

Bahwa atas surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang ini kemudian ***KPU Kabupaten Batang telah melakukan klarifikasi kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang pada tanggal 1 Mei 2024 dan tanggal 6 Mei 2024.***

5. Bahwa dengan adanya pergantian Anggota DPRD dari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi atas adanya Surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang angka 4 tersebut di atas, maka *terdapat ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan Internal Partai* antara Penggugat selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai PDI Perjuangan dengan sesama calon lain yang diajukan/digantikan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Batang yakni RISKIYAH, S.Pd. *in casu* Tergugat II Intervensi, dengan kata lain terdapat persoalan internal Partai antara Kader Partai sebagai Caleg Partai dalam hal ini DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang.

Hal. 51 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan :

***Peserta Pemilihan Umum** untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah **Partai Politik**.*

Bahwa dengan demikian secara *eksplisit* dan *limitatif* **peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR/DPRD adalah Partai Politik bukan perseorangan atau bukan bersifat individual.**

7. Bahwa pengertian **Peserta Pemilu** kemudian di-*breakdown* dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang di dalam Pasal 1 dan Pasal 172 menyatakan :

a. Pasal 1 angka 27 :

Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

b. Pasal 172 :

***Peserta Pemilu** untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah **Partai Politik**.*

8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut :

- 1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;*
- 2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;*
- 3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut*

Hal. 52 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



*berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan **hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan Niet Ontvankelijke verklaard**;*

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pengarahan kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, **maka lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang**. Dari SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan Mahkamah Agung R.I setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke lembaga/badan Peradilan.

9. Bahwa UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik sebagaimana dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :

- **Pasal 32**

- (1) **Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;**
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;*
- (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;*

Hal. 53 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

• **Penjelasan Pasal 32 :**

Yang dimaksud dengan **perselisihan Partai Politik** meliputi antara lain :

(1) Perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan;

(2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;

(3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;

(4) Penyalahgunaan kewenangan;

(5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau

(6) **Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik**;

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

Pertimbangan Hukum :

“Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, **ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima**”;

Hal. 54 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



2) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013.

Pertimbangan Hukum :

“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- *Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;*
- *Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;*
- *Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;*

3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013.

Pertimbangan Hukum :

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Hal. 55 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai “.

11. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak tertuang atau tidak tercantum sama sekali yang mendasari Gugatan diajukan setelah dilakukan keberatan dan adanya Putusan Mahkamah Partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga dengan demikian **secara hukum Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Absolut yang membawa implikasi yuridis Gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo karena semestinya harus melalui persidangan di Mahkamah Partai pada PDI Perjuangan terlebih dahulu;**

B. Pengadilan TUN Semarang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa Perkara Karena Sengketa Hasil Pemilihan Umum Merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa materi Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Register Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN. SMG., dalam hal ini antara Penggugat *in casu* VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt. sebagai Calon Legislatif dari PDI Perjuangan Kabupaten Batang *melawan* Tergugat *in casu* GUBERNUR JAWA TENGAH, maka Penggugat telah salah/keliru dalam mengajukan Gugatan perkara *a quo* pada dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Khusus Lampiran II Nomor urut 32 Atas

Hal. 56 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Nama **RISKIYAH, S.Pd.** Daerah Pemilihan Batang 4, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

3. Bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan sebagai berikut :
 - **Pasal 10**
 - (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
 - **Pasal 74**
 - (2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi :
 - c. **perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;**

Berdasarkan bunyi dari Pasal dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi bukan Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa ini tentang hasil pemilihan umum yakni terpilihnya calon anggota DPRD terpilih dalam pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya perkara antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi diselesaikan di Mahkamah Konstitusi karena merupakan sengketa hasil pemilihan umum, maka Eksepsi Kompetensi Absolut Hal. 57 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan apabila **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo**;

II. Eksepsi Kompetensi Relatif.

A. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing.

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa sebagaimana Gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2024 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah **Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Khusus Lampiran II Nomor Urut 32 Atas Nama RISKIYAH, S.Pd. Daerah Pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.**
2. Bahwa sebagaimana Objek Sengketa perkara *a quo tidak terdapat nama Penggugat dan/atau ada penggantian nama Penggugat* khususnya dalam daftar Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024-2029, sehingga dengan demikian **Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat karena tidak ada kepentingan secara langsung dengan Objek sengketa a quo.**
3. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan angka 1 dan 2 tersebut di atas, telah terbukti apabila Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan Objek Sengketa, maka Eksepsi Relatif mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya **mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

B. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscure Libel).

1. Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Surat Gugatan telah diterima oleh Tergugat II Intervensi, *Hal. 58 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.*



maka terdapat ketidakjelasan dan pertentangan antara dalil-dalil Posita gugatan dan Petitem-nya. Penggugat dalam dalil dalam Posita Gugatannya secara tegas dan jelas menyebutkan dan menguraikan mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, Berserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama Riskiyah, S.Pd. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun demikian di dalam Petitem angka 4 menyebutkan :

"4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batang periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya untuk Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan".

2. Bahwa apabila dicermati maka Penggugat telah salah, tidak jelas atau kabur dalam menyusun gugatan *a quo* dimana dalil-dalil positanya secara jelas menyatakan apabila **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024 tersebut telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 897 Tahun 2024**, namun di dalam Petitem angka 4 tersebut di atas mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat dan melantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batang periode 2024-2029 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024, sedangkan jelas-jelas Surat Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor Hal. 59 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

892 Tahun 2024 tersebut telah dirubah oleh Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024, sehingga **telah terbukti apabila gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, serta tidak akan menanggapi satu-persatu dalil-dalil gugatan dari Penggugat melainkan hanya pada Pokok-pokoknya saja.
3. Bahwa terhadap tanggapan dalam pokok perkara dapat Kami sampaikan dalam dalil sebagai berikut :

A. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa Penggugat di dalam hal.12 angka 1 telah menyatakan : "*Bahwa Penggugat adalah Peserta Pemilihan umum dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Batang masa bhakti 2024-2029*". Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan kesalahan fatal dan membuktikan apabila Penggugat gagal faham berkaitan dengan Pemilu.
2. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 1

27. *Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*

Hal. 60 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengakui pula secara tegas sebagai Kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena dicalonkan sebagai Caleg dari PDI Perjuangan, maka seharusnya Penggugat tegak lurus dan patuh terhadap AD/ART Partai dan peraturan-peraturan yang ada tanpa terkecuali termasuk **Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 15 juni 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai**, yang telah di sahkan dan berlaku secara khusus pada dan di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah untuk Pemilu Tahun 2024.
4. Bahwa dalam dalil gugatan pada angka 5, hal.12 Penggugat menyatakan : Bahwa KPU Kabupaten Batang pada tanggal 8 Mei 2024 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 897 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Beserta Lampiran Khususnya Daerah Pemilihan Batang 4 Nomor Urut 4 Atas Nama RISKIYAH, S.Pd. dengan perolehan suara 2.770 suara menggantikan Penggugat dengan perolehan suara sebesar 3.666 suara, dan dalil Gugatan benar adanya.
5. Bahwa berkaitan dengan dalil Gugatan angka 6 pada hal.12, Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapi karena bersifat pernyataan dari Penggugat yang mengakui kewenangan Tergugat untuk meresmikan pemberhentian dan meresmikan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang masa keanggotaan Tahun 2024 – 2029 sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Hal. 61 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat angka 7 pada hal 13 yang menyatakan Putusan Tergugat yang menjadi konsideran adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, hal ini merupakan pengakuan sempurna dari Penggugat apabila terlah terdapat perubahan dari Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 menjadi Nomor 897 sehingga **Keputusan KPU Nomor 892 tersebut sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi**, oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk meminta kepada Tergugat mengembalikan kedudukan dan melantik Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Batang.
7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8, hal.13, yang menyatakan apabila Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tanggal 8 Mei 2024 telah mengabaikan dan tidak memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang Terpilih sesuai Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024, karena karena Tergugat telah tepat dan benar dalam mengeluarkan Objek Sengketa sesuai prosedur baik regulasi maupun secara administrasi. Oleh karena dalil alasan Penggugat terkait Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 telah dirubah dan tidak berlaku, maka tidak dapat dijadikan dasar alasan lagi oleh Penggugat. Seandainya Tergugat masih menggunakan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 yang telah dirubah dengan Nomor 897 sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa maka akan melanggar ketentuan hukum yang ada.

Hal. 62 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



8. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 9 pada hal.14 yang mendalilkan adanya Surat Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2894/EX/DPP/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih DPRD yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka dapat Tergugat II Intervensi jelaskan sebagai berikut :

- a. Surat DPP PDI Perjuangan tersebut merupakan Jawaban atas Surat Dari KPU RI yang ditujukan kepada DPP PDI Perjuangan;
- b. Surat tersebut tidak berlaku untuk DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah karena telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum Partai atas **Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023, tanggal 15 juni 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai.**
- c. Peraturan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tersebut sebagai strategi pemenangan Partai dalam Pemilu 2024 yang sampai saat ini *tidak pernah dicabut* oleh DPP PDI Perjuangan.
- d. Peraturan tersebut berlaku sebagai pedoman dan dasar hukum yang harus ditaati termasuk oleh Penggugat sebagai Kader Partai PDI Perjuangan terkait mekanisme pengantian dan perubahan penetapan calon terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- e. Demikian pula Peraturan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tersebut sampai saat ini sah dan berlaku karena tidak pernah dibatalkan oleh pihak manapun, tidak terkecuali oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, karenanya menjadi salah satu dasar dalam konsideran penerbitan Objek

Hal. 63 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Sengketa *a quo* dan hal ini telah sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

B. OBJEK SENGKETA DIDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN dan KTUN SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN BAIK :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan Tergugat tidak mempertimbangkan serta tidak melakukan klarifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam menerbitkan Keputusan penetapan calon terpilih serta dianggap melanggar UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dalil angka 1 pada hal.14.
2. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa telah melalui tahapan dan verifikasi data dokumen dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, apa yang didalilkan Penggugat disini telah terlewati dan semuanya sesuai aturan dan prosedur yang ada bahkan jelas di dalam Konsideran atas Objek Sengketa disebutkan dasar hukum dan administrasi sebagai bahan dasar keluarnya Objek Sengketa.
3. Bahwa terbitnya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat sudah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak pernah ada pelanggaran atas ketentuan Undang-undang termasuk ketentuan Pasa 422 UU Pemilu dan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 karena semua sudah dilewati sesuai tahapan dan aturan di KPU Kabupaten Batang, dengan kata lain tidak ada aturan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo*.
4. Bahwa demikian pula atas Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 897 Tahun 2024 sebagai dasar Konsideran Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, **telah diuji** sebagaimana Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah diputus, yaitu :

- a. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG. tanggal 5 Nopember 2024**, yang Amar Putusan berbunyi :

MENGADILI :

Hal. 64 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

b. **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 3/B/2025/PT.TUN.SBY. tanggal 6 Februari 2025**, yang Amar Putusan berbunyi :

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG. tanggal 5 Nopember 2024, yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi tentang tidak ada kepentingan Pembanding/Penggugat yang dirugikan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Pembanding / Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal. 65 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



5. Bahwa oleh karena itu sudah pasti Objek Sengketa *a quo* didasarkan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

- **Asas Kepastian Hukum**

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Asas Kemanfaatan.

- **Asas Kemanfaatan**

adalah asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara :

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8) kepentingan pria dan Wanita;

- **Asas Ketidakberpihakan**

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;

- **Asas Kecermatan**

Hal. 66 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- **Asas Keterbukaan**

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- **Asas Kepentingan Umum**

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

- **Asas Pelayanan Yang Baik**

adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan memperhatikan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas. maka Objek Sengketa Keputusan Gubernur

Hal. 67 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Khusus Lampiran II Nomor Urut 32 Atas Nama RISKIYAH, S.Pd. Daerah Pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum sama sekali.

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan dalam Jawaban sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Khusus Lampiran II Nomor Urut 32 Atas Nama RISKIYAH, S.Pd. Daerah Pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ***tetap sah dan berlaku***.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui

Hal. 68 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 25 Februari 2025, dan atas Replik Pihak Tergugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 4 Maret 2025, yang isi selengkapnya untuk Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-19**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tertanggal 8 Agustus 2024 dan Lampiran. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3325064512910004, atas nama Vitriana Puspitasari. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Perjuangan atas nama Vitriana Puspitasari. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Kuasa Hukum Pemohon, Andi Dwi Oktavian, SH., MH., CRA, dkk, Nomor: 052P/K/LAFAZA/IX/2024, Perihal: Keberatan, tertanggal 2 September 2024, yang ditujukan kepada PJ. Gubernur Jawa Tengah (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Kuasa Hukum Pemohon, Andi Dwi Oktavian, SH., MH., CRA, dkk, Nomor: 073P/K/LAFAZA/IX/2024, Perihal: Banding Administrasi, tertanggal 24 September 2024, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Hal. 69 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 2 Mei 2024 (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 8 Mei 2024 dan Lampiran (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Nomor: 6541/IN/DPP/VIII/2024, Perihal: Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal 20 Agustus 2024, yang ditujukan kepada DPC PDI Perjuangan Se-Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024, Perihal: Penetapan Calon Terpilih DPRD, tertanggal 26 Juli 2024, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1557/PL.01.9-SD/05/2024, Perihal: Penjelasan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal 9 Agustus 2024, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Pencabutan dan Pembatalan Atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang, atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt., tertanggal 12 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Hal. 70 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024
Nomor: 319/KPTS/DPP/IV/2023 Tentang Penetapan Dan
Pengesahan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Dari Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Umum
Tahun 2024, tertanggal 30 April 2023 dan Lampiran.

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P-13 : Tanda Terima Surat, Surat 010/ADV-ANS/III/2024
tertanggal 13 Maret 2024 dari Kantor Pengacara H. Arif
NS, SH., MH., yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab
Batang, yang diterima pada tanggal 13 Maret 2024.

(fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P-14 : Surat Kuasa Hukum, H. Arif N. S, SH., M.H. No. 010/ADV-
ANS/III/2024, Perihal: Pemberitahuan Pencabutan dan
Pembatalan atas Surat Pengunduran Diri sebagai Calon
Terpilih DPRD Kab Batang atas nama Vitriana Puspitasari,
S.Pt., tertanggal 13 Maret 2024, yang ditujukan
kepada Ketua KPU Kab. Batang. (fotokopi sesuai dengan
asli);

15. Bukti P-15 : Surat Kuasa Hukum, H. Arif N. S, SH., M.H. No. 011/ADV-
ANS/III/2024, Perihal: Pemberitahuan Pencabutan dan
Pembatalan atas Surat Pengunduran Diri sebagai Calon
Terpilih DPRD Kab Batang atas nama Vitriana Puspitasari,
S.Pt., Dan Mohon agar tetap diusulkan dan diajukan oleh
Partai PDI Perjuangan sebagai Calon Anggota DPRD Kab
Batang Terpilih berdasarkan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Umum berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Batang
No. 876 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu
Anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun 2024, tertanggal
18 Maret 2024, yang ditujukan kepada 1. Ketua DPP PDI
Perjuangan, 2. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah,
3. Ketua DPC PDI Perjuangan Cabang Batang. (fotokopi

Hal. 71 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Tanda Terima Surat, Surat 011/ADV-ANS/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024 dari Kantor Pengacara H. Arif NS, SH., MH., yang ditujukan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Cabang Batang, yang diterima pada tanggal 18 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Notula Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu 2024, Hari: Kamis, Tanggal: 2 Mei 2024, Tempat: Kantor KPU Kabupaten Batang (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Pendapat Hukum, Menegakkan Kemurnian Suara Pemilihan Dalam Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Dengan Suara Terbanyak, yang dibuat oleh Titi Anggraini, S.H., M.H., Pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), tertanggal 1 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat Vitriana Puspitasari, S.Pt., No. 01/Caleg Terplih/Pileg Suara Terbanyak/VIII/2024, Perihal: Permohonan untuk tidak membuat SK Peresmian dan Pengesahan Anggota DPRD Kabupaten Batang Masa Jabatan 2024-2029, tertanggal 9 Agustus 2024, yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-13**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian

Hal. 72 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tertanggal 8 Agustus 2024 dan Lampiran. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 8 Mei 2024 dan Lampiran. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Kuasa Hukum Vitriana Puspitasari, S.Pt., Sri Sumanta, SH., dkk, Hal: Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Batang Atas Dasar Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Di PTUN Semarang, tertanggal 03 Juli 2024, yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat a.n. Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah, Hal: Tanggapan Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal 10 Juli 2024, yang ditujukan kepada Sumareva Law Office. (fotokopi sesuai dengan tandatangan elektronik);
5. Bukti T-5 : Surat Pj Bupati Batang Nomor: 200.2.4/1667/2024, Perihal: Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Masa Jabatan 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2024, tertanggal 01 Juli 2024, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Kuasa Hukum Para Penggugat, Sri Sumanta, SH. Dkk Nomor: 018/B/SUMAREVA.LO/II/2024, Hal: Permohonan Penundaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Atas Dasar Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Di PTUN Semarang, tertanggal 29 Juli 2024, yang ditujukan kepada PJ Gubernur Jawa Tengah Hal. 73 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
Surat a.n. Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah
Nomor: 180.0/1983, Hal: Tanggapan Permohonan
Penundaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD
Kabupaten Atas Dasar Gugatan Sengketa Tata Usaha
Negara di PTUN Semarang, tertanggal 12 Agustus 2024,
yang ditujukan kepada Sumareva *Law Office*. (fotokopi
sesuai dengan tandatangan elektronik);
8. Bukti T-8 : Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah
dan Kerjasama Nomor: 341/34/K/PEMOTDAKS/VII/2024,
Hal: Konsep Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang
Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang, tanggal 29 Juli 2024, yang ditujukan kepada
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi
sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Kuasa Hukum Para Penggugat, Sri Sumanta, SH.,
dkk, Nomor: 020/S/SUMAREVA.LO/VIII/2024, Hal: Somasi
Atas Keputusan Peresmian Dan Tidak Ditundanya
Pelantikan Calon Anggota DPRD Kabupaten Yang
Sedang Terdapat Sengketa Tata Usaha Negara Di PTUN
Semarang, tertanggal 10 Agustus 2024, yang ditujukan
kepada PJ Gubernur Jawa Tengah. (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat a.n. Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah
Nomor: 180.0.1983, Hal: Tanggapan Permohonan
Penundaan Pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD
Kabupaten Atas Dasar Gugatan Sengketa Tata Usaha
Negara di PTUN Semarang, tertanggal 12 Agustus 2024,
yang ditujukan kepada Sumareva *Law Office* (satu
bendel). (fotokopi sesuai dengan tandatangan elektronik);
11. Bukti T-11 : Surat a.n. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah,
Asisten Pemerintahan dan Kesra Nomor: 005/0001412,
Hal: Undangan Pembahasan Gugatan Calon Terpilih
Hal. 74 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kab/Kota, tertanggal 26 Agustus 2024, yang ditujukan kepada 1. Ketua KPU, 2. Kepala Biro Hukum Setda, dan 3. Kepala Biro Pemotda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan tandatangan elektronik)

12. Bukti T-12 : Surat Kuasa Hukum Pemohon, Andi Dwi Oktavian, SH., MH., CRA, dkk, Nomor: 052P/K/LAFAZA/IX/2024, Perihal: Keberatan, tertanggal 2 September 2024, yang ditujukan kepada PJ. Gubernur Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat a.n. Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Nomor: 180.0/2224, Hal: Tanggapan Keberatan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tertanggal 9 September 2024, yang ditujukan kepada Alfaza *Law Firm*. ((fotokopi sesuai dengan tandatangan elektronik);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **T.II.Int-1** sampai dengan bukti **T.II.Int-11**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tertanggal 8 Agustus 2024 dan Lampiran. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.Int-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Hal. 75 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 2 Mei 2024 dan Lampiran. (fotokopi sesuai dengan salinan);
3. Bukti T.II.Int-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 8 Mei 2024 dan Lampiran. (fotokopi sesuai dengan salinan);
4. Bukti T.II.Int-4 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 445/PL.1.9-SD/3325/2/2024, Perihal: Pemberitahuan, tertanggal 8 Mei 2024, yang ditujukan kepada Ketua DPC/DPD Partai Demokrasi Perjuangan. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Int-5 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Nomor: 5240/IN/DPP/VI/2023, Perihal: Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai, tertanggal 14 Juni 2023, yang ditujukan kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Int-6 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai, tertanggal 15 Juni 2023 (satu bendel). (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Int-7 : Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Hal. 76 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR Dan DPRD Partai Demokrasi Perjuangan Tahun 2024, tertanggal 17 April 2024. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
8. Bukti T.II.Int-8 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 43/G/2024/PTUN.SMG, tertanggal 5 November 2024. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
9. Bukti T.II.Int-9 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 3/B/2025/PT.TUN.SBY., tertanggal 6 Februari 2025. (fotokopi sesuai dengan *print out*);
10. Bukti T.II.Int-10 : Surat Keterangan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: 43/Ket.BHT/G/2024/PTUN.SMG, tertanggal 24 Februari 2025, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.Int-11 : Penetapan Nomor: 43/Pen.BHT/G/2024/PTUN.SMG, tertanggal 24 Februari 2025, yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam sengketa *a quo*, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak menggunakan haknya mengajukan Kesimpulan dalam sengketa *a quo*, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara patut untuk menyampaikannya;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 14 April 2025, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dan menjadi kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara

Hal. 77 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti teruraikan di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah :

"Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khusus lampiran II nomor urut 32 atas nama RISKIYAH, S.Pd., daerah pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan" (*vide* bukti P-1=T-1=T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 10 Februari 2025 yang telah diunggah di dalam persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 10 Februari 2025, dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 11 Februari 2025 yang telah diunggah di dalam persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 11 Februari 2025, dimana baik dalam Jawaban Tergugat maupun Jawaban Tergugat II Intervensi disamping memuat tentang pokok sengketanya termuat juga terkait dengan eksepsi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi maupun pokok sengketa berdasarkan Pengakuan Para Pihak dikaitkan dengan bukti surat, maupun alat bukti lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta mendasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum relevan untuk mempertimbangkan sengketa *in casu* :

Hal. 78 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa pada tanggal 30 April 2023** VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt. *in casu* Penggugat telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 lewat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) nomor 319/KPTS/DPP/IV/2023 (*vide* bukti P-12);
- **Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024** setelah pemungutan suara dan dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang maka pada tanggal 17 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 880 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 dan VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt. (Penggugat) menduduki peringkat 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 3.666 suara (*vide* bukti T.II.Int-8);
- **Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024** Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengirimkan Surat Nomor 027/EX/DPC/III/2024 perihal Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang pada Pemilu Tahun 2024 berupa Surat Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt., *in casu* Penggugat (*vide* bukti P-7, T.II.Int-8);
- **Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menerbitkan Keputusan Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta lampiran, khususnya daerah pemilihan Batang 4, nomor urut 4 atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt. *in casu* Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*vide* bukti P-6=T.II.Int-2);
- **Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menerbitkan Keputusan Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta
Hal. 79 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran, khususnya daerah pemilihan Batang 4, nomor urut 4 atas nama RISKIYAH, S.Pd., *in casu* Tergugat II Intervensi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*vide* bukti P-7=T-2=T.II.Int-3);

- **Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024** Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang didaftarkan secara elektronik oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Juni 2024 dalam nomor register perkara 43/G/2024/PTUN.SMG antara VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt. sebagai Penggugat melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG sebagai Tergugat dan RISKIYAH, S.Pd. sebagai Tergugat II Intervensi dimana Objek Sengketa yang digugat adalah Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 (*vide* bukti T.II.Int-8, P-7=T-2=T.II.Int-3);
- **Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024** Penggugat melalui kuasa hukumnya bersurat ke Gubernur Jawa Tengah dengan perihal permohonan penundaan pelantikan calon terpilih anggota DPRD Batang atas dasar gugatan sengketa tata usaha negara di PTUN Semarang (*vide* bukti T-3);
- **Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024** Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Jawa Tengah menanggapi surat permohonan penundaan tersebut yang pada intinya tidak dapat menindaklanjuti permohonan *a quo* (*vide* bukti T-4)
- **Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024** Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khusus lampiran II nomor urut 32 atas nama RISKIYAH, S.Pd (Tergugat II Intervensi) daerah pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*vide* bukti P-1=T-1=T.II.Int-1);
- **Bahwa pada tanggal 2 September 2024** Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan nomor surat 052P/K/LAFAZA/IX/2024 yang pada intinya memohon kepada Gubernur Jawa Tengah untuk membatalkan, mencabut dan mencoret Objek Sengketa (*vide* bukti P-4 = T-12);

Hal. 80 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa pada tanggal 9 September 2024** Tergugat menanggapi keberatan dari Penggugat dengan nomor surat 180.0/2224 yang pada intinya menolak keberatan Penggugat karena Objek Sengketa telah diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah sesuai Peraturan Perundang-undangan (*vide* bukti T-13);
- **Bahwa pada tanggal 24 September 2024** Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan upaya administratif berupa banding administrasi kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nomor surat 073P/K/LAFAZA/IX/2024 yang pada intinya memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa namun tidak ditanggapi oleh Menteri Dalam Negeri (*vide* bukti P-5);
- **Bahwa pada tanggal 5 November 2024** Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 43/G/2024/PTUN.SMG dengan amar yang berbunyi: (*vide* bukti T.II.Int-8);

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- **Bahwa pada tanggal 19 November 2024** Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding untuk melawan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG dimana setelah diregister mendapat nomor perkara 3/B/2025/PT.TUN.SBY. antara VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt. sebagai Pembanding semula Penggugat melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG sebagai Terbanding semula Tergugat dan RISKIYAH, S.Pd sebagai Terbanding semula Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T.IIIInt-9);
 - **Bahwa pada tanggal 12 Desember 2024** Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Hal. 81 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan gugatan tersebut diregister pada tanggal 16 Desember 2024 dalam perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.;

- **Bahwa pada tanggal 6 Februari 2025** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan dalam nomor register perkara 3/B/2025/PT.TUN.SBY., dengan amar yang berbunyi: (*vide* bukti T.II.Int-9);

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG tanggal 5 November 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi tentang tidak ada kepentingan Pemanding/Penggugat yang dirugikan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Pemanding/Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- **Bahwa pada tanggal 24 Februari 2025** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengeluarkan Surat Keterangan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: 43/Ket.BHT/G/2024/PTUN.SMG yang pada intinya menerangkan sebagai berikut: (*vide* bukti T.II.Int-10);
 1. Bahwa perkara nomor 43/G/2024/PTUN.SMG., telah diputus tanggal 5 November 2024 dan telah diberitahukan secara sah kepada para pihak pada tanggal 5 November 2024;
 2. Bahwa terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya *Hal. 82 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Nomor : 3/B/2025/PT.TUN.SBY., tanggal 6 Februari 2025 yang telah diberitahukan secara sah kepada para pihak pada tanggal 7 Februari 2025;

3. Bahwa berdasarkan data-data tersebut perkara Nomor : 43/G/2024/PTUN.SMG., **telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 Februari 2025;**

- **Bahwa pada tanggal 24 Februari 2025** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengeluarkan Penetapan Nomor : 43/Pen.BHT/G/2024/PTUN.SMG., yang isi penetapannya adalah: (*vide* bukti T.II.Int-11);

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberitahukan amar putusan perkara nomor 43/G/2024/PTUN.SMG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada para pihak dengan surat tercatat dan/atau melalui domisi elektronik paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam pengiriman pemberitahuan ini pada biaya perkara yang telah ditetapkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap gugatan dan pokok sengketa dari sisi permasalahan yuridis dengan mendasarkan pada fakta hukum persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat mengenai eksepsi-eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsinya masing-masing, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Eksepsi Tergugat :
 1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);;
 2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*);

Hal. 83 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi *Legal Standing* Penggugat;
4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi :
 1. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Semarang tidak berwenang karena seharusnya kewenangan Mahkamah Partai);
 2. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Semarang tidak berwenang karena sengketa hasil pemilu seharusnya kewenangan Mahkamah Konstitusi);
 3. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;
 4. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa perbantahan dalil antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait eksepsi telah terurai dalam berkas jawab-jinawab dan khusus gugatan dan jawaban sebagaimana terurai didalam duduk sengketa, karenanya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi secara langsung pada hal yang relevan untuk menilai formal gugatan yang dieksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, namun Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan bahwa apakah objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai syarat formal dalam mengajukan suatu gugatan sebagai pintu masuk dalam mengadili suatu perkara di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu Eksepsi mengenai kepentingan atau *legal standing* Penggugat;

Hal. 84 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan atau *Legal Standing*.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi dalam Jawaban yang pada pokoknya menyatakan setelah dicermati secara seksama materi dan substansi gugatan dari Penggugat pada intinya adalah gugatan terhadap objek sengketa yang tidak berdasarkan hukum karena dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan calon anggota legislatif terpilih dalam Pemilu Calon Anggota DPRD Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah tidak benar, karena sesungguhnya hak Penggugat sebagai calon anggota legislatif terpilih telah gugur secara hukum sejak Penggugat mengundurkan diri sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Putusan Perkara Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG., tertanggal 5 November 2024, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau *legal standing* dalam perkara ini, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak diterima (*vide* Jawaban Tergugat bagian Dalam Eksepsi huruf c halaman 6 s.d. 7);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi dalam Jawaban yang pada pokoknya menyatakan setelah dicermati secara seksama materi dan substansi gugatan dari Penggugat pada intinya adalah Penggugat tidak memiliki *legal standing*, karena tidak ada kepentingan secara langsung dengan objek sengketa karena di dalam objek sengketa tidak tercantum nama Penggugat dan/atau penggantian nama Penggugat khususnya dalam daftar Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024-2029 (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi bagian Dalam Eksepsi romawi II huruf a halaman 12);

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun Hal. 85 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa orang atau badan hukum perdata dalam suatu sengketa untuk dapat menggunakan hak menggugat harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa kepentingan yang dirugikan secara langsung merupakan prasyarat mutlak untuk memunculkan kedudukan hukum atau *legal standing* bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi orang atau badan hukum perdata sebagaimana dikenal dengan asas pokok dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yaitu *no interest, no action* atau *point d'interest, point d'action*;

Menimbang, bahwa kepentingan dalam terminologi praktik hukum acara menurut Indroharto dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan-Indonesia 2003), halaman 37-49 menguraikan bahwa kepentingan mengandung dua arti, yaitu:

1. Merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Kepentingan proses, artinya merujuk pada apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Indroharto yang menguraikan mengenai kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh

Hal. 86 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dilihat dari faktor adanya hubungan hukum, yaitu hubungan antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, karena muara akhirnya akan menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum merupakan kausal utama untuk menentukan apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, sehingga timbul kepentingan berupa hak gugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kondisi ini terlebih dahulu mengingat suatu hubungan hukum dapat ada maupun hilang karena adanya perbuatan hukum baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt., *in casu* Penggugat mulanya telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 lewat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor : 319/KPTS/DPP/IV/2023 (*vide* bukti P-12);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, dan dilanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang, maka pada tanggal 17 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 880 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024, dan VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt., *in casu* Penggugat menduduki peringkat 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 3.666 suara (*vide* bukti T.II.Int-8 halaman 126);

Menimbang, bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah *in casu* Tergugat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang pada tanggal 2 Mei 2024 menerbitkan Keputusan Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta lampiran, khususnya Daerah Pemilihan Batang 4, Nomor Urut. 4 atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt., *in casu* Penggugat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*vide* bukti P-6= T.II.Int-2);

Hal. 87 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menilai bukti P-7=T.II.Int-8 dan bukti T-2=T.II.Int-3, menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, kemudian menerbitkan Keputusan Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Penggugat yang awalnya memperoleh kursi sebagai anggota DPRD Kabupaten Batang sehingga ditetapkan sebagai calon terpilih, kemudian harus digantikan oleh RISKIYAH, S.Pd., *in casu* Tergugat II Intervensi dengan alasan Penggugat telah menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang kemudian oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) terhadap surat Nomor : 027/EX/DPC/III/2024 Perihal Pengunduran Diri atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt., *in casu* Penggugat telah dikirimkan oleh DPP-PDI perjuangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sejak tanggal 23 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menilai bukti T.II.Int-6 tentang Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai beserta lampirannya termasuk Form CLG-9 tentang Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri, dimana hal-hal yang teruat dalam peraturan *a quo* memiliki kaitan dengan kebijakan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan sistem Komandan Tempur Elektoral, sehingga VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt., *in casu* Penggugat dan RISKIYAH, S.Pd., *in casu* Tergugat II Intervensi adalah Kader Penggerak Utama Tingkat Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa Kader Penggerak Utama adalah komandan tempur elektoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya (*vide* bukti T.II.Int-8 halaman 88);

Hal. 88 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt., *in casu* Penggugat merupakan Kader Penggerak Utama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dianggap mengetahui, sadar dan tanpa adanya paksaan dalam menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang menjadi kebijakan internal partai *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 27 Juni 2024, dan mendapat nomor Register Perkara Nomor : 43/G/2024/PTUN.SMG.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menilai bukti P-1=T-1=T.II.Int-1, diketahui bahwa Tergugat akhirnya menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khusus lampiran II Nomor Urut. 32 atas nama RISKIYAH, S.Pd., *in casu* Tergugat II Intervensi Daerah Pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dimana saat Objek Sengketa terbit Penggugat masih mengajukan gugatan terhadap Keputusan KPU Batang Nomor 897 yang kemudian pada tanggal 5 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menjatuhkan putusan dalam pokok perkara yang menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya (*vide* bukti T.II.Int-8);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Register Perkara Nomor : 3/B/2025/PT.TUN.SBY., yang kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tinggi pada tanggal 6 Februari 2025, dengan amar mengadili menyatakan menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat, Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 43/G/2024/PTUN.SMG., serta dalam amar mengadili sendiri, dalam eksepsi Majelis Hakim

Hal. 89 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi tentang tidak ada kepentingan Pembanding/Penggugat yang dirugikan (*vide* bukti T.II.Int-9);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menilai bukti T.II.Int-10 dan T.II.Int-11, tentang Surat Keterangan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Penetapan BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam Perkara Nomor : 43/G/2024/PTUN.SMG., *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara Nomor : 3/B/2024/PT.TUN.SBY., yang telah memeriksa dan memutus objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 Februari 2025 dengan amar putusan menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh fakta hukum yang dikaitkan dengan alat bukti di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa sejak VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt., *in casu* Penggugat menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri (*vide* bukti P-7), maka Penggugat telah dianggap mengetahui, sadar dan tanpa adanya paksaan untuk tunduk pada aturan kebijakan Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat secara hukum telah meniadakan atau menghilangkan haknya sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah kehilangan haknya dalam kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang kemudian ditetapkan penggantinya oleh KPU Kabupaten Batang lewat Keputusan Nomor 897 (*vide* bukti P-7=T-2=T.II.Int-3) yaitu atas nama RISKIYAH, S.Pd., *in casu* Tergugat II intervensi yang menggantikan VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt., *in*

Hal. 90 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Penggugat, maka hubungan hukum Penggugat dengan Objek Sengketa sudah tidak ada, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan atau *legal standing* untuk menggugat Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan, maka sudahlah tepat Gubernur Jawa Tengah dalam menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang khusus lampiran II nomor urut 32 atas nama RISKIYAH, S.Pd., (Tergugat II Intervensi) Daerah Pemilihan Batang 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (*vide* bukti P-1=T-1=T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dasar diterbitkannya Objek Sengketa (*vide* bukti P-1=T-1=T.II.Int-1) pada bagian konsiderans "menimbang huruf b" yang menyebutkan Keputusan Nomor 897 (*vide* bukti P-7=T-2=T.II.Int-3), yang mana Keputusan *a quo* adalah objek sengketa yang pernah digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara Nomor : 43/G/2024/PTUN.SMG., dan terhadap perkara tersebut telah diperiksa dan diputus, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 43/G/2024/PTUN.SMG., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 3/B/2024/PT.TUN.SBY., dan telah Berkekuatan Hukum Tetap dengan Penetapan BHT Nomor : 43/Pen.BHT/G/2024/PTUN.SMG., sejak tanggal 22 Februari 2025, dengan amar putusan Penggugat tidak memiliki kepentingan, maka dengan bukti ini sangat cukup beralasan hukum untuk menguatkan pendapat Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan atau *legal standing* yang dirugikan secara langsung atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti tidak memiliki kepentingan atau *legal standing*, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya layak dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Hal. 91 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan telah dinyatakan diterima, maka tidak relevan lagi bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan formal gugatan lainnya, baik yang dieksepsi ataupun selebihnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atau *legal standing*, maka terhadap pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, maka dengan demikian segala alat bukti yang diajukan para pihak telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara obyektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Hal. 92 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan atau *legal standing*;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 356.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara mufakat pada hari **Selasa**, tanggal **22 April 2025**, oleh kami **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara

Hal. 93 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **29 April 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**

dto

2. **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG. :-----

1. Biaya ATK.....	Rp. 225.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah.....	Rp. 31.000,-
3. PNPB.....	Rp. 80.000,-
4. Meterai Putusan Sela/Penetapan Intervensi.....	Rp. 10.000,-
5. Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,- +</u>
J U M L A H	Rp. 356.000,-

Hal. 94 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Hal. 95 dari 95 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)